



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 A dan Pasal 24 A Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, maka kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif dan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan dana setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 E Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2007 tersebut dalam huruf a, maka besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2010.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam No 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan-penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta tata cara pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana operasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2004 no 28 seri E) sebagaimana telah diubah keua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 2 tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas no 34 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2007 no 1 seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010.**

Pasal 1

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 sebesar Rp. 267.813.438.190,40 (Dua ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah empat puluh sen) termasuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah **Sedang**, rincian perhitungan terlampir .

(2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 2

- (1) Memberikan Tunjangan Komunikasi Intensif Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas).
- (2) Uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2010, rincian perhitungan terlampir.

Pasal 3

- (1) Menyediakan Belanja Penunjang Operasional kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas ditambah 2½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, rincian perhitungan terlampir.
- (2) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dianggarkan dalam Pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disediakan terhitung mulai bulan Januari 2010.

Pasal 4

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2010.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.


Ditetapkan di Banyumas

pada tanggal 08 JAN 2010

BUPATI BANYUMAS


MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 08 JAN 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


M. ISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP : 19531204 197603 1 003

RINCIAN PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (KKD)
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010

KKD = Pendapatan Umum Daerah - Belanja PNS Daerah

PUD (PENDAPATAN UMUM DAERAH) :

1. PAD	=	Rp	132.561.445.106,00
2. BAGI HASIL PUSAT	=	Rp	52.987.374.512,00
3. BAGI HASIL PROP	=	Rp	42.263.113.014,00
4. DAU	=	Rp	720.191.173.000,00
JUMLAH		Rp	<u>948.003.105.632,00</u>

BPNSD (BELANJA PNS DAERAH) :

a. Gaji Pokok	Rp	475.388.315.760,00
b. Tunjangan Keluarga	Rp	56.407.302.263,20
c. Tunjangan Jabatan Struktural	Rp	11.401.460.536,00
d. Tunjangan Jabatan Fngsional	Rp	73.742.550.935,00
e. Tunjangan Fungsional Umum	Rp	17.320.386.950,00
f. Tunjangan Beras	Rp	30.864.431.946,00
g. Tunjangan PPh 21	Rp	13.828.615.854,64
h. Pembulatan Gaji	Rp	1.236.603.196,76
JUMLAH	Rp	<u>680.189.667.441,60</u>

Kemampuan Keuangan Daerah =

Rp 948.003.105.632,00 - Rp 680.189.667.441,40 Rp **267.813.438.190,40** (Sedang)

BUPATI BANYUMAS


MARDJOKO

Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas
Nomor :
Tanggal : 08 JAN 2010

**RINCIAN PENGHITUNGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) PERBULAN
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010**

No	Unsur DPRD	Penghitungan TKI	Jumlah Penerimaan (Rp)
1	Pimpinan	2 x Rp. 2.100.000	4.200.000
2	Anggota	2 x Rp. 2.100.000	4.200.000

BUPATI BANYUMAS



MARDJOKO

**RINCIAN PENGHITUNGAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PERBULAN
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010**

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD = 4 (empat) X uang representasi Ketua DPRD
+ 2 ½ (dua seperdua) X uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD .

$$BPO = 4 \times \text{Rp } 2.100.000 + 2 \frac{1}{2} \times (2 \times \text{Rp. } 1.680.000)$$

$$= \text{Rp } 8.400.000 + 2 \frac{1}{2} \times \text{Rp } 3.360.000$$

$$= \text{Rp } 8.400.000 + \text{Rp } 8.400.000$$

$$= \text{Rp } 16.800.000$$

BUPATI BANYUMAS



MARDJOKO